

**PERATURAN DESA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
KEDUNGUMPUL**



**DESA KEDUNGUMPUL  
KECAMATAN KANDANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2017**



**KEPALA DESA KEDUNGUMPUL  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PERATURAN DESA KEDUNGUMPUL  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA KEDUNGUMPUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEDUNGUMPUL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa maka perlu diatur dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi pemerintah desa yang telah ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 49);
16. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 411.1/113 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Desa dan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGUMPUL

dan

KEPALA DESA KEDUNGUMPUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA KEDUNGUMPUL

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kedungumpul.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kedungumpul.
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kedungumpul.
6. Camat adalah Camat Kandangan.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan pemerintahan desa.
9. Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang memimpin satuan tugas kewilayahan.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Kedungumpul.

11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa Kedungumpul.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Kedungumpul.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang terdiri dari tanah bondho desa dan tanah bengkok.
15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu system dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
16. Hari adalah hari kerja.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
- (3) Pelaksana Kewilayahan berkedudukan selaku unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Pelaksana Teknis berkedudukan selaku pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.

### Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut urusan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

### Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memimpin satuan kewilayahan.
- (2) Satuan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dusun.
- (3) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pelaksana Kewilayahan yang disebut Kepala Dusun.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c disebut seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 7

Susunan organisasi Pemerintah Desa adalah Desa Swakarya.

#### Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Desa

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
  - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### Bagian Kedua Sekretariat Desa

#### Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa memiliki fungsi:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 11

- (1) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala urusan tata usaha dan umum;
  - b. Kepala urusan keuangan; dan
  - c. Kepala urusan perencanaan.

#### Pasal 12

Kepala urusan tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan yaitu:

- a. melaksanakan tata naskah;
- b. melaksanakan administrasi surat menyurat;
- c. melaksanakan pengarsipan;
- d. melaksanakan ekspedisi;
- e. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
- f. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
- g. menyiapkan rapat;
- h. melaksanakan pengadministrasian aset;
- i. melaksanakan inventarisasi;
- j. melaksanakan perjalanan dinas; dan
- k. melaksanakan pelayanan umum.

#### Pasal 13

Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan yaitu:

- a. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;

- c. membantu verifikasi administrasi keuangan, dan
- d. melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Kemasyarakatan desa.

#### Pasal 14

Kepala urusan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan yaitu:

- a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. menginventarisir data pembangunan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program; dan
- d. menyusun laporan.

#### Bagian Ketiga Pelaksana Teknis

#### Pasal 15

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala seksi pemerintahan;
  - b. Kepala seksi kesejahteraan; dan
  - c. Kepala seksi pelayanan.

#### Pasal 16

Kepala seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
- b. menyusun rancangan regulasi desa;
- c. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan kependudukan;
- f. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah; dan
- g. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

#### Pasal 17

Kepala seksi kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; dan
- b. melaksanakan sosialisasi, motivasi, serta fasilitasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

## **Pasal 18**

Kepala seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
- c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

## **Bagian Keempat Unsur Kewilayahan**

### **Pasal 19**

Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

### **Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan perangkat desa serta memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (3) Perangkat Desa wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima oleh pimpinan wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka dan Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kedungumpul Tahun 2016 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungumpul.

Ditetapkan di Kedungumpul  
pada tanggal 4-5-2017



Diundangkan di Kedungumpul  
pada tanggal 4-5-2017



SEKRETARIS DESA KEDUNGUMPUL

KHOYUNATIN

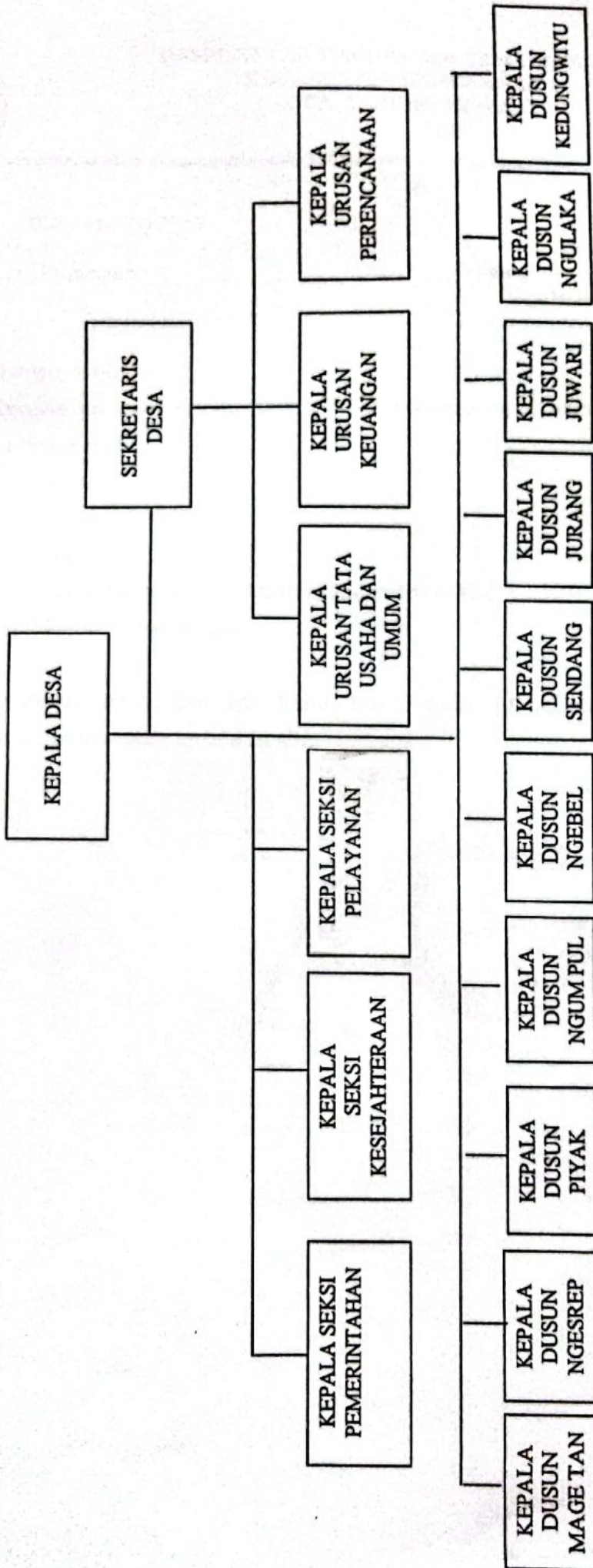
**LEMBARAN DESA KEDUNGUMPUL TAHUN 2017 NOMOR 3**

LAMPIRAN PERATURAN DESA KEDUNGUMPUL

NOMOR : 3

TAHUN : 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA KEDUNGUMPUL





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KANDANGAN  
DESA KEDUNGUMPUL

Kedungumpul , 12 Maret 2017

Nomor : 005/12/III/2017  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Kepada  
Yth. Bapak/ibu .....  
Di .....

Dengan Hormat,

Dengan ini kami selaku Kepala Desa Kedungumpul mengharap kehadiran bapak/ibu besok pada,

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Maret 2017

Pukul : 13.00

Acara : Musyawarah Desa tentang Raperdes SOTK

Keterangan : Hadir Tepat Waktu

Demikian undangan ini kami buat. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA KEDUNGUMPUL,  
  
SUWITA

**BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH DESA  
TENTANG  
RAPERDES KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA KEDUNGUMPUL (SOTK)  
DI DESA KEDUNGUMPUL TAHUN 2017**

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas Maret Dua Ribu Tujuh Belas telah dilaksanakannya Rapat tentang Raperdes SOTK di Desa Kedungumpul Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota BPD, anggota LPMD, RT/RW, Tomas, dan Perangkat Desa sebagaimana terlampir.

**A. Materi**

Raperdes tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungumpul (SOTK)

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pimpinan Musyawarah : KHOYUNATIN

Notulen : RACHMAT ABUNARI

Narasumber : SUWITA

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang bertepatan menjadi musyawarah akhir desa yaitu:

1. Menetapkan Rancangan Peraturan desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah di Desa Kedungumpul yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/ penyempurnaan
3. Peserta musyawarah yang diundang      orang , yang hadir      orang dan yang tidak hadir      orang.

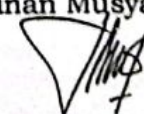
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Kedungumpul,  
  
**SUWITA**



Kedungumpul, 16 Maret 2017

Pimpinan Musyawarah,

  
**KHOYUNATIN**

# DAFTAR HADIR

Hari : Kamis  
 Tanggal : 16-3-2017  
 Acara : Musyawarah Desa  
 Tempat : Balai Desa

| No | Nama          | Alamat    | Tanda tangan |
|----|---------------|-----------|--------------|
| 1  | Agus Haryanto | Hjebel    |              |
| 2  | Muka yati     | Maqetan   |              |
| 3  | Bambang PA    | Sendang   |              |
| 4  | Nurul Anisha  | Maqetan   |              |
| 5  | IMBUN B       | JURANG    |              |
| 6  | RAINI KHSAN   | ---       |              |
| 7  | Ocup Ambarus  | Jurang    |              |
| 8  | Agus Inaso    | Jurang    |              |
| 9  | BAHRODI       | Jurang    |              |
| 10 | Sumiyah       | Jurang    |              |
| 11 | Rumir Fadila  | Maqetan   |              |
| 12 | Murwati       | Kampung   |              |
| 13 | Gusti H       | Kedung    |              |
| 14 | Wahyuningih   | Piyak     |              |
| 15 | M. Nurkhas    | Panen FDC |              |
| 16 | IWANI HARYONO | Sendang   |              |
| 20 | MZRIE         | JURANG    |              |



# DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Kamis, 16-3-2017  
 TEMPAT : Balai Desa  
 ACARA : Musyawarah Desa

| NO | NAMA            | ALAMAT      | TANDA TANGAN |
|----|-----------------|-------------|--------------|
| 1  | Tatik Wuljyati  | Magetan     | 1            |
| 2  | Suwita          |             | 2            |
| 3  | Phonatin        | Ngesap      | 3            |
| 4  | Siti Nurhidayah | Kedungwiyor | 4            |
| 5  | Eni purwati     | Ngebel      | 5            |
| 6  | Bambang Ratnaka | Magetan     | 6            |
| 7  | Agus S          | Sumbang     | 7            |
| 8  | SAGCIP          | Kedungwiyor | 8            |
| 9  | KADARI          | PITAK       | 9            |
| 10 | Mindar          | Ngumpul     | 10           |
| 11 |                 |             | 11           |
| 12 |                 |             | 12           |
| 13 |                 |             | 13           |
| 14 |                 |             | 14           |
| 15 |                 |             | 15           |
| 16 |                 |             | 16           |
| 17 |                 |             | 17           |
| 18 |                 |             | 18           |
| 19 |                 |             | 19           |
| 20 |                 |             | 20           |

Kedungumpul,





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KANDANGAN  
DESA KEDUNGUMPUL**

Kedungumpul, 8 April 2017

Nomor : 141.1/14/IV/2017  
Hal : Permohonan Kesepakatan BPD  
Terhadap Rancangan Peraturan  
Desa tentang SOTK

Kepada  
Yth. Ketua BPD  
Di Tempat

Menindaklanjuti Pasal 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa, bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan hormat Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Kedungumpul sebagai persyaratan untuk Penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian dan kehadiran bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

 KEPALA DESA KEDUNGUMPUL,  
SUMITA



**BADAN PERMUSWARATAN DESA  
KECAMATAN KANDANGAN  
DESA KEDUNGUMPUL**

Kedungumpul, 10 April 2017

Nomor : 005 / 01 / IV / 2017  
Hal : Pembahasan RAPERdes SOTK

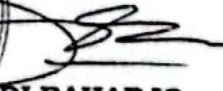
Kepada  
Yth. Bapak Kepala Desa  
Di KEDUNGUMPUL

Dengan hormat,

Dengan ini kami selaku Ketua BPD Desa Kedungumpul mengharap  
kehadiran, bapak/ ibu besok pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 April 2017  
Jam : 14.00 WIB  
Tempat : Kantor Balai Desa Kedungumpul  
Acara : Pembahasan Raperdes SOTK

Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian dan kehadiran bapak/ ibu  
kami ucapkan terima kasih.

  
KETUA BPD KEDUNGUMPUL,  
BPD  
DESA KEDUNGUMPUL  
  
**JOKO HARDI RAHARJO**

**BERITA ACARA RAPAT  
TENTANG  
RAPERDES KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA KEDUNGUMPUL (SOTK)  
DI DESA KEDUNGUMPUL TAHUN 2017**

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas April Dua Ribu Tujuh Belas telah dilaksanakannya Rapat tentang Raperdes SOTK di Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota BPD, dan Perangkat Desa sebagaimana terlampir.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang bertepatan menjadi musyawarah akhir desa yaitu:

1. Menetapkan rancangan peraturan desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah di Desa Kedungumpul yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/ penyempurnaan.
3. Peserta musyawarah yang diundang orang dan hadir orang.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Kedungumpul,  
  
**SUPITA**



Kedungumpul, 11 April 2017  
Ketua BPD Kedungumpul,  
  
**JOKO HARDI RAHARJO**





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KANDANGAN  
DESA KEDUNGUMPUL**

Kedungumpul, 11 April 2017

Nomor : 141.01/15 /IV/2017  
Hal : Permohonan Klarifikasi SOTK

Kepada  
Yth. Bapak Ketua BPD  
Di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Pasal 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa, bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan hormat Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Kedungumpul sebagai persyaratan untuk Penetapan Peraturan Desa dimaksud maka kami ajukan Permohonan Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.

Demikian untuk menjadi pemeriksaan dan terima kasih



## **SURAT PENGANTAR**

Kepada  
Yth. Kepala Desa Kedungumpul  
Di Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Joko Hardi Raharjo  
Alamat : Sendang Kedungumpul  
Jabatan : Ketua BPD Desa Kedungumpul

Dengan ini memberikan surat pengantar tentang klarifikasi Raperdes tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.

Demikian surat pengantar ini di buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kedungumpul, 11 April 2017  
Ketua BPD Desa Kedungumpul,



JOKO HARDI RAHARJO

**KESEPAKATAN BERSAMA BPD DESA KEDUNGUMPUL DAN KEPALA DESA  
KEDUNGUMPUL KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DESA  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,  
serta Tata Kerja Pemerintah  
DI DESA KEDUNGUMPUL TAHUN 2017**

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas April tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : JOKO HARDI RAHARJO  
Alamat : Sendang Kedungumpul  
Jabatan : Ketua BPD Desa KEDUNGUMPUL  
Bertindak untuk dan atas nama BPD Ketua Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama : SUWITA  
Alamat : Sendang Kedungumpul  
Jabatan : Kepala Desa Kedungumpul

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak bersepakat bahwa:

1. Menetapkan rancangan peraturan desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah di Desa Kedungumpul yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/ penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kedungumpul 11 April 2017

PIHAK PERTAMA,  
  
**JOKO HARDI RAHARJO**  


PIHAK KEDUA,  
  
**SUWITA**  


# **DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

RAPAT : Tentang RAPERdes SOTK Tahun 2017  
 DESA : Kedungumpul  
 KEC. : Kandangan  
 TANGGAL : 11 April 2017

| NO | NAMA               | JABATAN    | TANDA TANGAN |
|----|--------------------|------------|--------------|
| 1  | 2                  | 3          | 4            |
| 1  | Joko Hardi Raharjo | Ketua      | 1            |
| 2  | Nurul Anisha       | Sekretaris | 2            |
| 3  | Agus Nurgiyanto    | Anggota    | 3            |
| 4  | Mulyono            | Anggota    | 4            |
| 5  | Slamet Prayogo     | Anggota    | 5            |
| 6  | Agus Irwanto       | Anggota    | 6            |
| 7  | Wuwuh              | Anggota    | 7            |
| 8  | Wahyu Nugroho      | Anggota    | 8            |
| 9  | Ma'arip            | Anggota    | 9            |
| 10 | Musarip            | Anggota    | 10           |
| 11 | Sri Rejeki         | Anggota    | 11           |

KEDUNGUMPUL, 11 April 2017

## **KETERANGAN :**

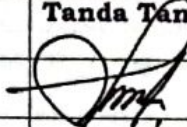
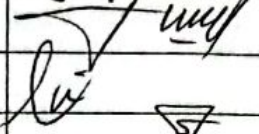
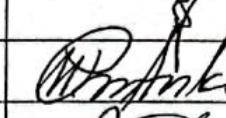
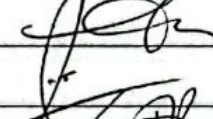
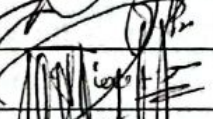
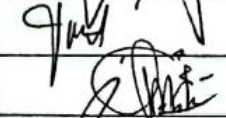
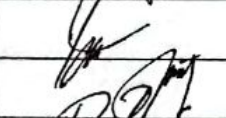
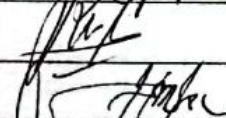
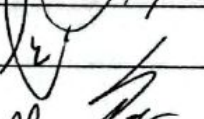
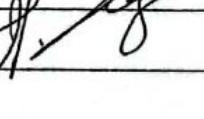
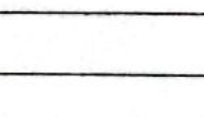
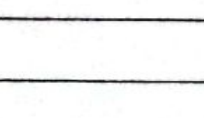
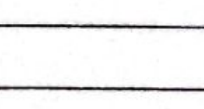
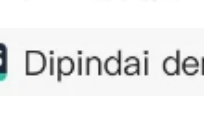
1. Jumlah Anggota : 11 orang
2. Hadir : 4 orang
3. Tidak Hadir : 2 orang

KETUA  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
  
**JOKO HARDI RAHAJO**

## DAFTAR HADIR

Hari : Selasa  
Tanggal : 11-4-2017  
Pukul : 14.00 wib

Acara : Pembahasan Raperdas Sork  
Tempat : Balai Desa

| No | Nama            | Alamat      | Tanda Tangan                                                                          |
|----|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SUNITA          | Sendang     |     |
| 2  | SAYUR           | KEDUNGSWIRU |    |
| 3  | NUKIRMANT       | NGESREP     |    |
| 4  | ZAINI KHUSAN    | JURANG      |    |
| 5  | BAMBANG-R       | Magetan     |    |
| 6  | MUKHTAH A.      | Ligumpu     |    |
| 7  | MUKERDAR        | ---         |   |
| 8  | Siti Nurhidayah | Kedungwiryu |  |
| 9  | DARWONO         | NGESREP     |  |
| 10 | RACHMAT. A. N   | MAGETAN     |  |
| 11 | Prayunatin      | Ngesrep     |  |
| 12 | Dewi Ambarwati  | Jurang      |  |
| 13 | Titik Waljuyati | Magetan     |  |
| 14 | Bahroni         | Jurang      |  |
| 15 | Budi Hartono    | NGESREP     |  |
| 16 | Kadarni         | PITAK       |  |
| 17 | BUDIHARTO       | SENODHO     |  |
| 18 | NUKIRMANT       | NGESREP     |  |
| 19 | Eni purwati     | Ngobal      |  |
| 20 | Sumiyati        | Jurang      |  |

KECAMATAN KERTOSONO  
Kepala  
KEPADA DESA  
KEDUNGWIRYU



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KANDANGAN  
DESA KEDUNGUMPUL

Kedungumpul, 12 April 2017

Nomor : 141.2/ 16 /IV/2017  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Evaluasi Rancangan  
Peraturan Desa tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  
Serta Tata Kerja Pemerintah Desa.

Kepada :  
Yth. Bupati Temanggung  
Lewat Camat Kandangan

Di-

Tempat.

Menindaklanjuti Pasal 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Desa bersama ini kami ajukan Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Desa.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.



**Tembusan** disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua BPD Desa KEDUNGUMPUL;
2. Arsip.



## BUPATI TEMANGGUNG

Nomor : 149/0175 /2017  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Evaluasi Rancangan  
Peraturan Desa

Temanggung, 25 April 2017

Yth. Camat Kandangan  
di-  
KANDANGAN

Menunjuk surat Saudara Nomor: 141/201/2017 tanggal 17 April 2017 perihal Pengantar Raperdes Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintahan Desa, bersama ini disampaikan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa se-Kecamatan Kandangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran surat ini.

Hasil evaluasi agar dipergunakan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati Temanggung.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 BUPATI TEMANGGUNG  
Drs. H.M. BAMBANG SUKARNO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Para Kepala Desa se-Kecamatan Kandangan;
2. Arsip.

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**A. Secara Umum**

1. Karena masih berupa Rancangan Peraturan Desa maka :
  - a. Nomor tidak perlu ditulis
  - b. Kop Garuda, dibawahnya tertulis:

KEPALA DESA .....  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**2. Konsideran Menimbang**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa maka perlu diatur dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki desa, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi pemerintah yang telah ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa .....

**3. Konsideran Mengingat**

Konsideran mengingat diawali angka 1 dan diakhiri dengan (;) titik koma

Disempurnakan menjadi :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 49);
16. Keputusan Bupati Temannngung Nomor 411.1/113 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Desa dan Kelurahan

3. Penulisan MEMUTUSKAN tanpa spasi

4. Penulisan menetapkan :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN ,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA

.....

5. Ketentuan Umum

Diawali angka 1 dan seterusnya diakhiri dengan (.) titik

1. Desa adalah Desa .....
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa .....
5. BPD adalah Badan permusyawaratan Desa .....
6. Camat adalah Camat .....
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa .....
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan pemerintahan desa.
9. Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang memimpin satuan tugas kewilayahan.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa .....
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa .....
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa .....
13. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa .....
14. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang terdiri dari tanah bondho desa dan tanah bengkok.
15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu system dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
16. Hari adalah hari Kerja.

6. Lampiran Peraturan Desa dibubuhkan tanda tangan Kepala Desa

7. Penomoran Peraturan Desa dengan menggunakan angka bulat

#### 4. DESA KEDUNGUMPUL

- a. BAB II disempurnakan menjadi:

##### BAB II KEDUDUKAN

Pasal ....

- b. Pasal 3  
Ayat (2) disempurnakan menjadi  
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari.....
- c. Pasal 4 ayat (3) penulisan disempurnakan (sesuai koreksi)
- d. Pasal 6 ayat (2) penulisan disempurnakan (sesuai koreksi)
- e. Pasal 7 disempurnakan menjadi:  
Susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah Desa Swakarya.
- f. Penulisan pada BAB IV disempurnakan:

##### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Desa

Pasal ....

- g. Pasal 9 penulisan disempurnakan (sesuai koreksi).
- h. Penulisan Bagian Kedua disempurnakan (seperti koreksi poin huruf a).
- i. Bagian Kedua Pasal 10 penulisan disempurnakan (sesuai koreksi).
- j. Pasal 15, 18, 20 penulisan disempurnakan (sesuai koreksi).
- k. Penulisan Penetapan dan Pengundangan:

Ditetapkan di .....  
pada tanggal.....  
KEPALA DESA .....

NAMA KEPALA DESA  
(tanpa gelar dan tidak ditebalkan)

Diundangkan di .....  
pada tanggal.....  
SEKRETARIS DESA .....

NAMA SEKRETARIS DESA  
(tanpa gelar dan tidak ditebalkan)

- l. Penulisan:  
LEMBARAN DESA ..... TAHUN 2017 NOMOR.... (kosongkan)
- m. Lampiran:  
1. Bagan Organisasi disempurnakan sesuai koreksi  
2. Lampiran dilengkapi sesuai dengan koreksi.
- n. Catatan lain:  
1. Penulisan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style (12) dan penulisan untuk dirapikan  
2. Urutan pasal untuk diperhatikan

**16. DESA NGEMPLAK**

- a. BAB II disempurnakan menjadi:

**BAB II  
KEDUDUKAN**

Pasal ....

- b. Pasal 3  
Ayat (2) disempurnakan menjadi :  
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari.....
- c. Pasal 4 ayat (3) penulisan disempurnakan (sesuai koreksi)
- d. Pasal 6 ayat (2) penulisan disempurnakan (sesuai koreksi)
- e. Pasal 7 disempurnakan menjadi:  
Susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah Desa Swakarya.
- f. Penulisan pada BAB IV disempurnakan

**BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
Kepala Desa

Pasal .....

- g. Pasal 10, 11, 15, 22 dan 23 penulisan disempurnakan (sesuai koreksi).
- h. Penulisan Penetapan dan Pengundangan:

Ditetapkan di .....  
pada tanggal.....  
KEPALA DESA .....

NAMA KEPALA DESA  
(tanpa gelar dan tidak ditebalkan)

Diundangkan di .....  
pada tanggal.....  
SEKRETARIS DESA .....

NAMA SEKRETARIS DESA  
(tanpa gelar dan tidak ditebalkan)

- i. Penulisan:  
LEMBARAN DESA ..... TAHUN 2017 NOMOR.... (kosongkan)
- j. Lampiran:  
1. Bagan Organisasi disempurnakan sesuai koreksi  
2. Lampiran dilengkapi sesuai dengan koreksi.
- k. Catatan lain:  
1. Penulisan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style (12) dan penulisan untuk dirapikan  
2. Urutan pasal untuk diperhatikan.

